

BAB IV
POLEMIK KEAGAMAAN DAN ADAT MASYARAKAT
MINANGKABAU

A. Respon Masyarakat Terhadap Purifikasi

Seperti yang penulis sebutkan dalam pembahasan sebelumnya, tidak semua masyarakat Minangkabau menerima pemikiran dari Syekh Ahmad Khatib. Dari tokoh tarekat ada Syekh Saad Mungka, Syekh Bayang dan Syekh Khatib Ali. Sedangkan dari tokoh Adat, yang paling vokal adalah Datuak Soetan Maharadja, seorang tokoh adat, sekaligus pemimpin redaksi di koran *Oetoesan Melajoe*.

Reaksi yang pertama kali muncul dari aristokrat dipimpin oleh Datuk Soetan Maharadja²⁸ yang berasal dari keluarga yang sangat membenci Islam dan memiliki hubungan yang tidak baik dengan kaum Padri. Puncak dari perlawanan Datuak Soetan Maharadja bersama aristokrat adat adalah ketika didirikannya Sarekat Adat Alam Minangkabau (SAAM) di tahun 1917 untuk membendung arus purifikasi yang dibawa oleh kaum muda (elit ulama). Pertentangan antara aristokrat adat dan elit ulama ini, menurut Deliar Noer tidak terlepas dari pembagian warisan dan masalah tarekat yang menurut mereka tidak sesuai dengan tuntunan Alquran maupun Hadis.

²⁸ Noer, *Gerakan Modern*, 235.

Aristokrat adat yang menganggap purifikasi yang dibawa oleh elit ulama ini mengganggu keharmonisan adat Alam Minangkabau yang *indak lapuak dimakan hujan, indak lakang dimakan peneh*. Aristokrat adat akhirnya menggabungkan kekuatan dengan ulama-ulama tarekat yang dipimpin oleh Syekh Chatib Ali, Syekh Bayang dan Syekh Sa'aad Mungka. Kelompok aristokrat adat melancarkan serangan terhadap elit ulama dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui media surat kabar seperti *Oetoesan Melajoe* dan *Soeloeh Melajoe* serta mendirikan organisasi keislaman yang bercorak adat seperti Ittihadul Ulama Minangkabau. Aristokrat adat juga menganggap elit ulama yang melakukan purifikasi adalah gerakan Padri modern yang hendak mengganti total adat Alam Minangkabau dengan Syariat Islam.

Hal ini ditambah dengan dikeluarkan fatwa mengenai tarekat oleh Syekh Ahmad Khatib yang merupakan keturunan ulama Padri semakin memunculkan sentimen tersendiri bagi aristokrat adat untuk menentang purifikasi yang dilakukan oleh elit ulama. Dalam salah satu artikelnya didalam *Oetoesan Melajoe*, Datuak Soetan Maharadjo menuliskan bahwa elit ulama adalah gerakan Padri yang hendak mengganti ideologi Alam Minangkabau²⁹ dalam artikelnya tulisan Datuak Soetan Maharadja terlihat selalu mencap negatif elit ulama dan beranggapan bahwa elit ulama hendak merusak tatanan adat Alam Minangkabau. Datuak Soetan Maharadjo juga tidak menerima praktek-praktek keagamaan yang dibawa oleh elit ulama, seperti: Salat dengan

²⁹ Schrierke, *Pergolakan Agama*, 38.

tidak mengeraskan ucapan *Ushalli*, mengikuti perhitungan bulan Ramadhan berdasarkan hisab bukan hanya *rukayah*, dll.

Penentangan paling terlihat adalah ketika aristokrat adat memaksa untuk mengganti Imam Masjid Gantiang, Haji Thalib karena disinyalir tidak mengucapkan dengan keras lafal *Ushalli* ketika hendak Salat dan membenarkan cara yang dilakukan oleh ulama dalam menentukan jumlah hari dalam bulan Ramadhan. Aristokrat adat tidak mengakui Haji Thalib sebagai imam dan Khatib di masjid Gantiang, bahkan lebih jauh lagi ulama dari aristokrat adat mengadakan Salat jum'at sendiri dengan imamnya adalah syekh Khatib Ali. Kendati melakukan usaha yang cukup keras, namun usaha ini masih belum cukup untuk menjatuhkan Haji Thalib. Usaha lainpun ditempuh oleh aristokrat adat melalui organisasinya SAAM secara sepihak mendirikan Kerapatan Adat dan memberhentikan secara sepihak Haji Thalib sebagai Imam masjid Gantiang. Hal ini memicu konflik dan ketegangan di Padang yang menyebabkan pemerintah kolonial turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pada akhirnya Haji Thalib tetap menjadi Imam di Masjid Gantiang, sedangkan Kerapatan Adat yang didirikan oleh aristokrat adat dianggap tidak sah oleh pemerintah kolonial³⁰ karena dibentuk secara sepihak.

³⁰ Ibid., 72-73.

Mengenai tarekat tokoh yang paling keras menentang adalah Syekh Bayang yang didalam bukunya *Taraghghub ila rahmat* juga menulis bahwa manusia harus terus menerus berupaya mengenal Allah (Ma'rifatullah) melalui zikir dan fikir, sehingga bisa mencapai tingkatan-tingkatan *takwa, ikhsan* dan *ikhlas*. Dengan mengulang-mengulang zikir secara khusuk, hati akan tunduk sepenuh kepada Allah SWT. Tarekat Naqsabandiyah jelas punya dasar hukum (Syari'at), tidak lain karena tarekat ini mengutamakan zikir yang merupakan bagian penting ibadah.

Syekh Saad bin Tanta Mungka atau Syekh Mungka menjawab pendapat dari Syekh Ahmad Khatib dengan menuliskan sebuah kitab yang berjudul *Irgham Unuf al-Muta'annitin fi inkarihim Rabitat al Wasilin*.³¹ Dalam bukunya ini Syekh Mungka menjelaskan Mengenai pembedahan Syekh Ahmad Khatib terhadap suluk, Syekh Mungka mengajukan bukti bahwa pantangan makan daging seperti dalam kegiatan suluk tersebut, ada teladan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dalam suatu masa tertentu, Nabi pernah meninggalkan makan daging dan menolak makan daging, dikatakan oleh salah seorang sahabat dan juga perawi banyak hadis iaitu Abu Hurairah r.a.

³¹ Rais, *Againts Islamic Modernism*, 70-71.

Beliau juga mengatakan bahwa “orang-orang yang ahli ibadah akan menghindari dan mengkonsumsi makanan- makanan lezat”. *Riyada* (*spiritual exercise* atau olah-batin) selama suluk akan memungkinkan seseorang beribadah kepada Tuhan dengan penuh kekhusyukan. Murid akan bisa beribadah secara lebih khusyuk, kalau dia sudah terlatih hidup bersahaja dan menjauhi segala sesuatu yang nikmat. Ketentuan bahwa murid harus meninggalkan makan daging selama suluk, dimaksudkan untuk mencerahkan hatinya.³²

Tujuan sejati suluk adalah untuk mengendalikan hawa nafsu supaya orang bisa tekun dan ikhlas beribadah kepada Tuhan. Pada kenyataannya, ada banyak bagian kegiatan suluk yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini terjadi akibat pengutamaan zikir yang dipimpin mursyid. Suluk menjadi sarana untuk mendapatkan hal-hal duniawi lebih dari yang ukhrawi. Syekh Saad Mungka mengatakan bahwa para sufi periode awal telah melaksanakan ketentuan (serupa suluk) dari hadis (matan dan perawinya tidak disebutkan). Imam Ghazali juga pernah berkhalwat selama 40 hari. Terhadap pernyataan ini, Syekh Ahmad Khatib membenarkan namun sekaligus membantah dengan tegas bahwa khalwat yang dilakukan oleh Imam Ghazali tetap

³² Ibid., 75.

berdasarkan prinsip-prinsip tauhid, fikih dan Hadis dan oleh karena itu sangat berbeda dengan suluk yang dilakukan dalam praktek tarekat.³³

Mengenai *Rabitha* (Memvisualisasikan Syekh) –menurut Syekh Ahmad Khatib– saat memulai melakukan zikir, dapat berujung pada penyimpangan akidah, dimana murid menyembah syekh juga, selain Tuhan. Terhadap pernyataan ini, Syekh Mungka menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa rabithah menyebabkan murid menyembah Syekh. Murid harus beribadah hanya kepada Tuhan, bayangan Syekh hanya untuk melindunginya dari rasa was-was, sehingga memungkinkannya berzikir secara khusyuk. Ketundukan murid kepada Tuhan benar-benar dalam rangka beribadah kepada-Nya, sementara sang Syekh hanya sebagai perantara antara murid dan Allah swt. Dalam mediasi ini, murid tidak menggantungkan harapannya selain kepada Allah swt.

Dari diskusi ini dapat diambil kesimpulan ada dua pendapat yang saling bertentangan antara keyakinan dan praktek dalam tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Mungka menjelaskan bahwa praktek dan ritual tarekat sudah menurut tuntunan syariah. Namun di sisi lainnya Syekh Ahmad Khatib menyimpulkan, praktek tarekat dengan berbagai ritualnya tak hanya tidak memiliki dasar dalam prakteknya, namun juga dapat membahayakan iman muridnya.

³³ Ibid., 78.

kalangan ulama-ulama sendiri. Surau-Surau yang ada di Minangkabau pun tak terhindarkan pula dari pengaruh perpecahan pendapat ini. Hal ini disebabkan karena Surau merupakan sentral aktifitas masyarakat di Minangkabau. Kedua belah pihak berusaha untuk menyebarkan pemahaman dan pemikiran masing-masing melalui media yang ada, Kaum Tua dengan *Oetoesan Melajoe*-nya dan Kaum Muda dengan *al Munir* dan *al Imam*-nya.

Artikel dan berita yang dimuat dalam *Oetoesan Melajoe* terutama ketika dibawah pimpinan Datuak Soetan Maharadja memandang gerakan pembaharuan Kaum Muda sebagai gerakan yang hendak merusak adat Minangkabau. sedangkan dalam *al Imam* dan *al Manar* Kaum Muda tetap menyerang praktek-praktek ibadah yang sudah mendarah daging dalam masyarakat yang menurut mereka tidak tuntunannya dalam Alquran dan Hadis. Sebagai contohnya adalah kenduri kematian, dan membaca *bardzanji* atau Marhaban, menolak nikah *cino buto*, menolak tarekat, mempermasalahkan pembagian warisan yang jatuh kepada kemenakan, dan lain sebagainya.

Keadaan ini dapat diartikan sebagai berntuk positif dari perkembangan Islam awal abad ke-20 sekaligus merupakan fase kedua revolusi intelektual yang terjadi di Minangkabau setelah gerakan Padri. Kenaikan intensitas pembahasan soal-soal keIslaman terjadi dalam masyarakat. Surau-surau sebagai wadah pendidikan dan pengkajian keIslaman pada masa ini semakin memperlihatkan aktifitasnya dalam berbagai aspek. Dari Surau lahir berbagai

gagasan transformasi keilmuan seperti perubahan metode pengajaran, penerbitan buku-buku, surat kabar, tabloid, dan bahkan dari sinilah pula munculnya gagasan mendirikan lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan yang berorientasi pada pengukuhan proses transformasi itu sendiri, walaupun terkadang beorientasi pada kepentingan salah satu kelompok. Namun semua itu, pada gilirannya, sangat diperlukan dalam rangka pencerdasan bangsa untuk meminimalisir proses “pembaratan” yang sudah berlangsung melalui aksi politik etis Belanda sejak pertengahan abad ke-19.

Perjuangan kelompok elit ulama tidak sepenuhnya gagal, dalam beberapa aspek adat terlihat beberapa hal yang berubah. Seperti mulainya timbul kesadaran keagamaan masyarakat bahwa Islam tidak hanya tentang bagaimana mengikuti apa yang dikatakan oleh guru tarekat, namun juga perlu adanya pembelajaran dan penelusuran asal muasal dari praktek tersebut. Salah satu contoh yang terlihat adalah mulainya transformasi Surau ke bentuk Madrasah yang dari aspek metode pengajaran lebih baik daripada Surau. Pamor Surau sebagai wadah pengkajian dan pendidikan Islam tradisional mulai meredup dan digantikan oleh madrasah-madrasah yang dianggap lebih modern karena menggabungkan metode dan mata pelajaran yang diadopsi dari sekolah-sekolah bentukan pemerintah kolonial, namun tetap memasukkan materi keagamaan sebagai pokok pelajaran.

Sejalan dengan hal itu tarekat mulai kehilangan pamor eminensinya sebagai corak pengamalan keIslaman di Minangkabau. *Ghirah* masyarakat

mempelajari Islam secara *kaffah* juga menjadi penyebab lainnya kemunduran tarekat ini. Pun begitu, praktek-praktek keagamaan tarekat juga mulai menghilang. Pembacaan *bardzanji* dan *marhaban* diganti dengan pembacaan *sirah* (riwayat) kelahiran nabi Muhammad. Praktek lainnya dalam tarekat seperti *suluk*, *rabitha* dan *riyada* juga mulai ditinggalkan. Masyarakat Minangkabau lebih memilih untuk mengikuti pembelajaran yang diadakan di sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah kolonial ataupun madrasah yang didirikan oleh kaum Muda. Pada masa ini ada tiga madrasah yang dianggap sebagai poros utama pendidikan di Minangkabau yaitu Madrasah Adabiyah, Madrasah Diniyah dan Surau Besi yang kemudian bertransformasi menjadi Madrasah Sumatera Thawalib.

Pembagian warisanpun mulai mengalami pergeseran, dari semulanya menjadi hak milik kemenakan, menjadi dua hal. Untuk harato tinggi atau harato tuo memang tetap diberikan kepada kemenakan, sebab itu adalah hak dari suku layaknya gelar adat. Sedangkan harato pancaharian dibagikan kepada anggota keluarganya si *mayit*. *Harato pancaharian* awalnya tidak ada dalam adat Minangkabau, namun istilah ini muncul setelah sistem perekonomian berkebun dan berladang bergeser menjadi sistem ekonomi perdagangan dan istilah ini dicetuskan oleh Haji Rasul.

Pada awalnya pembagian warisan memang ini sangat ditentang oleh aristokrat adat. Alasannya adalah adat dan budaya Minangkabau menempatkan seorang suami ataupun istri tetap sebagai anggota suku masing-

masing walaupun sudah terikat dengan tali pernikahan, karena itu sudah menjadi suatu keharusan bagi seorang laki-laki untuk menafkahi kemenakannya layaknya ia menafkahi anaknya sendiri.³⁶ Namun secara berangsur-angsur masyarakat mulai menerima pembagian harta warisan menurut hukum Islam (*faraidh*). Secara angka ataupun dokumen tertulis memang tidak pembuktian bahwa masyarakat pembagian harta menurut hukum Islam, tapi tidak dapat dipungkiri pada masa ini sudah ada tanda-tanda bahwa hak-hak kemenakan mulai terdistorsi. Walaupun demikian anak laki-laki masih merasa segan untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh ibunya. Sebab ada hukum yang tak tertulis di Minangkabau yang berbunyi “*bapantang laki-laki mamakan pancaharian padusi*”. Jadi meskipun sudah berusaha menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisan, dalam prakteknya masih belum bisa diterapkan secara utuh hukum Islam ini.

³⁶ Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, 162.